



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PUTRA HADI PRANATA  
SINAGA ALIAS NAGA BIN  
WISNU SINAGA;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Taba Tembilang,  
Kecamatan Arga Makmur,  
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA HADI PRANATA SINAGA Alias NAGA Bin WISNU SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan : 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut kertas timah rokok warna merah.
  - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna Hitam.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa Terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan Maret 2024 Terdakwa menghubungi saudara Hendrik (belum tertangkap) untuk menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saudara Hendrik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara Hendrik berkata bahwa nanti temannya bernama saudara Wowok (DPO) akan menghubungi Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21:00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdra WOWOK, lalu saudara Wowok memberikan foto lokasi tempat mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu di Gang PGRI Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00:10 WIB Terdakwa menuju Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tersebut Terdakwa mencari tempat narkotika golongan I jenis sabu tersebut diletakkan yaitu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih disekitaran Gang PGRI Desa Gunung Agung, ketika Terdakwa ingin mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa diamankan oleh Saksi Rivho Permana Bin Ahmad Fahmi dan Saksi Ilham Try Najmi Bin Amdelis yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok dan Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 44/10708.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic bening klip merah dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 6,92 gram, berat bersih 0,09 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0166 tanggal 23 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara awalnya Terdakwa siapkan botol yang berisikan air, lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu Terdakwa siapkan kaca pirek yang Terdakwa buat dari kaca serum kosmetik, kemudian pipet tersebut Terdakwa bengkokkan untuk Terdakwa masukkan ketutup botol yang Terdakwa lubangi sebelumnya, lalu pipet yang telah dibengkokkan Terdakwa sambung dengan kaca serum lalu narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca kemudian Terdakwa panaskan dengan korek api kecil hingga narkoba golongan I jenis sabu tersebut mencair lalu narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa hisap dengan pipet bengkok yang disebelahnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan tidak merasakan ngantuk dalam bekerja.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa lemas dan tidak semangat dalam bekerja.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 44/10708.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastic bening klip merah dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 6,92 gram, berat bersih 0,09 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0166 tanggal 23 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 21/LAB/V/RSUD/2024 tanggal 23 Mei 2024 terhadap sampel urine an. Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Rivho Permana Nanda Putra, S.H. Bin Fahmi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdapat laporan dari masyarakat bahwa diseputaran Arga Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran Kota Arga Makmur kemudian saat melintasi Desa Rama Agung di dekat Gang PGRI, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terdapat seorang laki-laki gelagatnya mencurigakan dimana laki-laki tersebut sedang mencari sesuatu di tempat yang gelap dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang mencari barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari temannya dengan menggunakan sistem peta, lalu Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menyuruh Terdakwa kembali mencari barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di dekat pot bunga di bawah batu, dimana saat kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening merah yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari saudara Hendrik dimana awalnya saudara Hendrik menghubungi Terdakwa dan menawarkan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian saudara hendri mengirimkan nomor saudara Wowok kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Wowok dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman dari saudara Hendrik, tidak lama kemudian tiba-tiba terdapat pesan masuk melalui aplikasi *whatsapp* dari saudara Wowok yang berisi foto peta besereta petunjuk lokasi peta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urin, hasil tesnya adalah positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya memakai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Ilham Tri Najmi, S.H Bin Amdelis, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya terdapat laporan dari masyarakat bahwa disepertaran Arga Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran Kota Arga Makmur kemudian saat melintasi Desa Rama Agung di dekat Gang PGRI, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terdapat seorang laki-laki gelagatnya mencurigakan dimana laki-laki tersebut sedang mencari sesuatu di tempat yang gelap dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang mencari barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari temannya dengan menggunakan sistem peta, lalu Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menyuruh Terdakwa kembali mencari barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di dekat pot bunga di bawah batu, dimana saat kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening merah yang dibalut dengan kertas timah rokok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari saudara Hendrik dimana awalnya saudara Hendrik menghubungi Terdakwa dan menawarkan barang yang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian saudara Hendrik mengirimkan nomor saudara Wowok kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Wowok dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman dari saudara Hendrik, tidak lama kemudian tiba-tiba terdapat pesan masuk melalui aplikasi *whatsapp* dari saudara Wowok yang berisi foto peta besereta petunjuk lokasi peta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urin, hasil tesnya adalah positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya memakai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10708.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk sampoerna muld yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah, dengan hasil penimbangan berat bruto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan Balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram dan sisa sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu : LHU.089.K.05.16.24.0166 yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2024 yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes terhadap plastik klip merah dengan kesimpulan sampel positif *methamphetamine*;

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:21/LAB/V/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 23 Mei 2024 atas nama Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga dinyatakan positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menghubungi saudara Hendrik dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan tujuan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Hendrik memberikan nomor akun Dana kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke akun dana yang dikirimkan oleh Terdakwa namun setelah itu saudara Hendrik tidak lagi mengabarkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa menyiapkan botol yang berisikan air, lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pipet yang Terdakwa buat dari kaca serum kosmetik, lalu pipet tersebut Terdakwa bengkokkan untuk Terdakwa masukkan ke tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, setelah pipet tersebut disambung dengan kaca pipet, lalu Terdakwa memasukkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ke dalam kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan korek api kecil hingga barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut mencair lalu Terdakwa hisap dengan pipet bengkok yang ada di sebelahnya;
- Bahwa setelah menggunakan barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saudara Hendrik mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Wowok untuk meminta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



pet narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, lalu setelah saudara Hendrik mengirimkan nomor *whatsapp* saudara Wowok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Wowok, sekitar setengah jam kemudian saudara Wowok mengirimkan foto serta petunjuk lokasi barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Terdakwa mengamatinya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah batu dekat pot bunga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun saat Terdakwa mencari-cari tiba-tiba Tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara menghampiri Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan badan kemudian Terdakwa mengaku bahwa sedang mencari barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang berjarak 1 (satu) meter dari posisi kaki Terdakwa dimana bentuknya berupa bungkusan kotak rokok sampoerna warna putih lalu setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Hendri saat Terdakwa menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas IIB Arga Makmur dalam perkara penggelapan sementara saudara Hendri saat itu sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Hendrik dan saudara Wowok saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual bola lampu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa segar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika gol 1 diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menghubungi saudara Hendrik dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan tujuan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Hendrik memberikan nomor akun Dana kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke akun dana yang dikirimkan oleh Terdakwa namun setelah itu saudara Hendrik tidak lagi mengabarkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa menyiapkan botol yang berisikan air, lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pirek yang Terdakwa buat dari kaca serum kosmetik, lalu pipet tersebut Terdakwa bengkokkan untuk Terdakwa masukkan ke tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, setelah pipet tersebut disambung dengan kaca pirek, lalu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ke dalam kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan korek api kecil hingga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut mencair lalu Terdakwa hisap dengan pipet bengkok yang ada di sebelahnya;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saudara Hendrik mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Wowok untuk meminta pet narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, lalu setelah saudara Hendrik mengirimkan nomor *whatsapp* saudara Wowok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Wowok, sekitar setengah jam kemudian saudara Wowok mengirimkan foto serta petunjuk lokasi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Terdakwa mengamatinya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah batu dekat pot bunga;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat sebagaimana dijelaskan dalam pesan yang dikirim oleh saudara Wowok tersebut;
- Bahwa disaat yang bersamaan terdapat laporan dari masyarakat bahwa disepertaran Arga Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran Kota Arga Makmur kemudian saat melintasi Desa Rama Agung di dekat Gang PGRI, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terdapat seorang laki-laki gelagatnya mencurigakan dimana laki-laki tersebut sedang mencari sesuatu di tempat yang gelap dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang mencari narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari temannya dengan menggunakan sistem peta, lalu Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menyuruh Terdakwa kembali mencari narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di dekat pot bunga di bawah batu, dimana saat kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening merah yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Hendri saat Terdakwa menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas IIB Arga Makmur dalam perkara penggelapan sementara saudara Hendri saat itu sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10708.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk sampoerna muld yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah, dengan hasil penimbangan berat bruto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan Balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram dan sisa sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu : LHU.089.K.05.16.24.0166 yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes terhadap plastik klip merah dengan kesimpulan sampel positif *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:21/LAB/V/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 23 Mei 2024 atas nama Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga dinyatakan positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menghubungi saudara Hendrik dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan tujuan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Hendrik memberikan nomor akun Dana kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke akun dana yang dikirimkan oleh Terdakwa namun setelah itu saudara Hendrik tidak lagi mengabarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara Terdakwa menyiapkan botol yang berisikan air, lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pirem yang Terdakwa buat dari kaca serum kosmetik, lalu pipet tersebut Terdakwa bengkokkan untuk Terdakwa masukkan ke tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, setelah pipet tersebut disambung dengan kaca pirem, lalu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ke dalam kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan korek api kecil hingga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut mencair lalu Terdakwa hisap dengan pipet bengkok yang ada di sebelahnya, dimana setelah menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saudara Hendrik mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Wowok untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pet narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, lalu setelah saudara Hendrik mengirimkan nomor *whatsapp* saudara Wowok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Wowok, sekitar setengah jam kemudian saudara Wowok mengirimkan foto serta petunjuk lokasi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Terdakwa mengamatinya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah batu dekat pot bunga, kemudian Terdakwa mendatangi tempat sebagaimana dijelaskan dalam pesan yang dikirim oleh saudara Wowok tersebut;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan terdapat laporan dari masyarakat bahwa diseputaran Arga Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran Kota Arga Makmur kemudian saat melintasi Desa Rama Agung di dekat Gang PGRI, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terdapat seorang laki-laki gelagatnya mencurigakan dimana laki-laki tersebut sedang mencari sesuatu di tempat yang gelap dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimana saat itu Terdakwa baru mencarinya berdasarkan peta yang dikirimkan oleh saudara Wowok dan berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa mempergunakan narkotika tersebut agar badan Terdakwa segar dalam melaksanakan pekerjaan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10708.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk sampoerna muld yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah, dengan hasil penimbangan berat bruto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan Balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram dan sisa sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu : LHU.089.K.05.16.24.0166 yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes terhadap plastik klip merah dengan kesimpulan sampel positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:21/LAB/V/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 23 Mei 2024 atas nama Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga dinyatakan positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, namun narkoba yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Hendrik melalui saudara Wowok relatif sedikit masih dalam batas 1 (satu) hari pemakaian didukung pula dengan hasil urin Terdakwa yaitu positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa mempergunakan narkoba tersebut agar badan Terdakwa segar dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 merupakan perbuatan menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika gol 1 diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah adalah barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan faktanya terbukti merupakan barang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Putra Hadi Pranata Sinaga Alias Naga Bin Wisnu Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba gol 1 diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S. H., dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Edo Putra Utama, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan

Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S. H., M. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.